



Sejak 1910



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

DAN

PT SEMEN PADANG

NOMOR : 02/DJPRL.1/KS.320/V/2023

NOMOR : 001008/KM.02/PJJ/50003503/3000/05.2023

TENTANG

**PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH LAUT DAN PESISIR
KOTA PADANG MELALUI APLIKASI NABUANG SAROK**

Pada hari ini Rabu, tanggal sepuluh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga (10-05-2023), bertempat di Batam, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **VICTOR GUSTAAF MANOPPO**
Jabatan : **Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut,
Kementerian Kelautan dan Perikanan**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **ASRI MUKHTAR**
Jabatan : **Direktur Utama PT Semen Padang**

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Semen Padang berkedudukan di Jalan Raya Indarung, Padang, Provinsi Sumatera Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.
Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Juli 1972 yang dibuat di hadapan Notaris J.N. Siregar, S.H., yang berinisiatif membantu pengelolaan sampah di Kota Padang; dan
- c. bahwa telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN-KP/KB/II/2023 pada tanggal 2 Februari 2023.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Laut dan Pesisir Kota Padang Melalui Aplikasi Nabuang Sarok ("**Perjanjian**"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan :

1. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.
2. Sampah laut adalah Sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau Sampah yang berasal dari kegiatan di laut.
3. Jenis Sampah terdiri dari:
 - a. Sampah kertas;
 - b. Sampah daun, ranting dan sekam padi;
 - c. Sampah tekstil;
 - d. Sampah plastik;
 - e. Minyak jelantah; dan
 - f. Sampah lainnya yang dapat diterima **PIHAK KEDUA**.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
5. Aplikasi "Nabuang Sarok" adalah sebuah aplikasi berbasis *web* yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membantu pengelolaan Sampah.
6. Ekonomi sirkular adalah pendekatan sistem ekonomi melingkar dengan memaksimalkan kegunaan dan nilai tambah dari suatu bahan mentah, komponen, dan produk sehingga mampu mereduksi jumlah bahan sisa yang tidak digunakan dan dibuang ke tempat pembuangan akhir.

Pasal 2 TUJUAN

Tujuan Perjanjian ini adalah untuk mendukung pengelolaan Sampah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang melalui Aplikasi Nabuang Sarok dan pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar alternatif di fasilitas produksi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. pengelolaan Sampah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang; dan
- b. peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam rangka pengelolaan Sampah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat terlibat secara aktif, bekerja sama dan bersinergi dengan pihak ketiga di luar Perjanjian.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk pejabat penghubung dari **PIHAK KESATU** adalah Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Kepala BPSPL Padang, dan dari **PIHAK KEDUA** adalah Direktur Operasi.

Pasal 5 TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tanggung jawab:
 - a. mengidentifikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk pendaftaran keanggotaan Aplikasi Nabuang Sarok;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan jenis Sampah terpilah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang oleh nelayan/masyarakat;
 - c. mengoordinasikan pengangkutan, melakukan pencatatan dan penimbangan Sampah terpilah dari nelayan/masyarakat ke lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. melakukan pengumpulan data jumlah Sampah terpilah yang dikumpulkan oleh nelayan/masyarakat melalui Aplikasi Nabuang Sarok;
 - e. menyiapkan usulan bentuk *reward* sesuai jumlah Sampah yang ditabung nelayan/masyarakat berdasarkan Aplikasi Nabuang Sarok;
 - f. melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan Sampah; dan

- g. melaksanakan bimbingan teknis pemilahan Sampah sesuai dengan kriteria Nabuang Sarok.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggung jawab:
- a. melakukan verifikasi keanggotaan KUB dan memberikan akses pada Aplikasi Nabuang Sarok;
 - b. menerima Sampah yang telah terkumpul dan terpilah oleh nelayan/masyarakat;
 - c. mengangkut Sampah terpilah hingga melakukan pemanfaatan Sampah sebagai bahan bakar pengganti/alternatif dari lokasi yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - d. melakukan verifikasi jenis Sampah dan penimbangan jumlah Sampah terpilah yang diterima dan memasukkan data ke Aplikasi Nabuang Sarok
 - e. memberikan *reward* kepada masyarakat/nelayan sesuai dengan jumlah poin yang terkumpul nelayan/masyarakat berdasarkan aplikasi Nabuang Sarok;
 - f. menyediakan narasumber pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan Sampah; dan
 - g. menyediakan narasumber pada bimbingan teknis pemilahan Sampah sesuai dengan kriteria Nabuang Sarok.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul akibat dari Perjanjian ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan paling sedikit satu (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing.

Pasal 8 PUBLIKASI

Data/informasi atau publikasi yang dihasilkan dari Perjanjian ini dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** untuk kepentingan non komersial dengan pemberitahuan tertulis kepada **PARA PIHAK** sebelumnya.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) *Force Majeure* adalah keadaan/kejadian-kejadian di luar kuasa **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi secara langsung pelaksanaan Perjanjian ini, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam: banjir, gempa bumi, angin ribut, kebakaran;
 - b. Pemogokan, penutupan lapangan kerja;
 - c. Embargo, peperangan, huru-hara, wabah (*epidemic*);
 - d. Perubahan kondisi perekonomian yang ekstrim; dan/atau
 - e. Peraturan perundang-undangan dan/atau Peraturan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka **PARA PIHAK** yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara lisan/komunikasi melalui *telephone* paling lambat 2 x 24 jam sejak peristiwa *Force Majeure* diikuti pemberitahuan secara tertulis dengan disertai bukti-bukti yang diketahui oleh instansi/pejabat yang berwenang kepada Pihak lainnya perihal tersebut paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan lisan/*telephone*, dan memearitahukan perkiraan waktu perbaikan dan pemulihannya, selanjutnya disebut "Laporan Tertulis".
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pihak yang terkena *Force Majeure* tidak membuatkan Laporan Tertulis kepada Pihak lainnya, maka *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi.
- (4) Jika waktu pemulihan keadaan *Force Majeure* tersebut diperkirakan lebih dari 2 (dua) bulan sejak terjadinya keadaan tersebut, **PARA PIHAK** akan menyepakati apakah Perjanjian dilanjutkan atau diakhiri.

Pasal 10
MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

- (5) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara terkait dengan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
KOMITMEN ANTI SUAP

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada pejabat publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada pihak swasta dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa di antara **PARA PIHAK** tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yg telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing PIHAK) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis **PARA PIHAK**.
4. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan/atau pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, dewan komisaris, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya yang akan melaksanakan Rencana Kerja Sama berdasarkan Perjanjian ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 13
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan surat tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing Pihak dengan alamat:

PIHAK KESATU

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari III Lantai 11
Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16,
Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3513 211 ext. 6118

Faksimile : (021) 3522 937

Surat Elektronik : kerjasama.prl@kkp.go.id

PIHAK KEDUA

Direktur Operasi, PT Semen Padang

Alamat : Jalan Raya Indarung, Padang, Sumatera Barat

Telepon : 081364569980

Surat Elektronik : afrrtsp@sig.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat pemberitahuan dan/atau struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang melakukan perubahan alamat dan/atau struktur organisasi berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Perjanjian ini.

Pasal 14
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian ini dapat diubah atau ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini diatur dalam bentuk addendum atau amendemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 15
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA



ASRI MUKHTAR

PIHAK KESATU

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Victor'.

VICTOR GUSTAAF MANOPPO

Lampiran Perjanjian Kerja Sama
 Nomor : 02/DJPR.L.1/KS.320/V/2023
 Nomor : 001008/KM.02/PJJ/50003503/3000/05.2023
 Tanggal : 10 Mei 2023

**RENCANA AKSI
 PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH DI WILAYAH LAUT DAN PESISIR KOTA PADANG
 MELALUI APLIKASI NABUANG SAROK**

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU (c)	PIHAK KEDUA (d)				
1.	Pengelolaan Sampah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang	Mengidentifikasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) untuk pendaftaran keanggotaan Aplikasi Nabuung Sarok	Melakukan verifikasi keanggotaan KUB dan memberikan akses pada Aplikasi Nabuung Sarok	Wilayah laut dan pesisir Kota Padang	2023-2026	Minimal 5 (lima) KUB yang terdaftar sebagai anggota Aplikasi Nabuung Sarok	Terdaftaranya KUB sebagai anggota Aplikasi Nabuung Sarok
		Mengoordinasikan pengumpulan jenis Sampah yang sudah terpilah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang oleh nelayan/masyarakat	Menerima Sampah yang telah terkumpul dan terpilah oleh nelayan/masyarakat	Wilayah laut dan pesisir Kota Padang	2023-2026	Minimal 4 (empat) kali kegiatan pengumpulan Sampah terpilah dalam 1 (satu) tahun	Terpilahnya jenis Sampah di wilayah laut dan pesisir kota Padang

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
		Mengoordinasikan pengangkutan, melakukan pencatatan dan penimbangan Sampah terpilah dari nelayan/masyarakat ke lokasi yang disepakati PARA PIHAK	Mengangkut Sampah terpilah hingga melakukan pemanfaatan Sampah sebagai bahan bakar pengganti/alternatif dari lokasi yang disepakati PARA PIHAK	Wilayah laut dan pesisir Kota Padang	2023-2026	Minimal 4 (empat) kali kegiatan pengangkutan Sampah terpilah di lokasi penampungan PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) tahun	Termanfaatakannya Sampah terpilah sebagai bahan bakar pengganti/alternatif
		Melakukan pengumpulan data jumlah Sampah terpilah yang dikumpulkan oleh nelayan/masyarakat melalui Aplikasi Nabuang Sarok	Melakukan verifikasi jenis Sampah dan penimbangan jumlah Sampah terpilah yang diterima dan memasukkan data ke Aplikasi Nabuang Sarok	Wilayah laut dan pesisir Kota Padang	2023-2026	Data pencatatan jumlah Sampah dan nelayan/masyarakat	Terdatanya jumlah Sampah terpilah yang dikumpulkan oleh nelayan di wilayah laut dan pesisir Kota Padang

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
		Menyiapkan usulan bentuk <i>reward</i> sesuai jumlah Sampah yang ditabung nelayan/masyarakat berdasarkan Aplikasi Nabuang Sarok	Memberikan <i>reward</i> kepada masyarakat/nelayan sesuai dengan jumlah poin yang terkumpul nelayan/masyarakat berdasarkan aplikasi Nabuang Sarok	Wilayah laut dan pesisir Kota Padang	2023-2026	Minimal 1 (satu) kali penukaran poin dalam 1 (satu) tahun	Ekonomi sirkular melalui pemanfaatan Sampah terpilah oleh nelayan/masyarakat
2.	Peningkatan kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam rangka pengelolaan Sampah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang	Melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan Sampah	Menyediakan narasumber pada pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengelolaan Sampah	Nasional	2023-2026	Minimal 1 (satu) kali kegiatan sosialisasi pengelolaan Sampah dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran nelayan/masyarakat mengenai pengelolaan Sampah di wilayah laut dan pesisir

NO	RUANG LINGKUP	KEGIATAN		LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT	OUTCOME
		PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA				
		Melaksanakan bimbingan teknis pemilahan Sampah sesuai dengan kriteria Nabuang Sarok	Menyediakan narasumber pada bimbingan teknis pemilahan Sampah sesuai dengan kriteria Nabuang Sarok	Nasional	2023-2026	Minimal 1 (satu) kali kegiatan bimbingan teknis pemilahan Sampah sesuai dengan kriteria Nabuang Sarok dalam 1 (satu) tahun	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran nelayan/masyarakat mengenai pengelolaan Sampah di wilayah laut dan pesisir Kota Padang

PIHAK KEDUA



ASRI MUKHTAR

PIHAK KESATU

VICTOR GUSTAAF MANOPPO